

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN

Oleh: Suaiba¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen. Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : suaibaamir1011@gmail.com

ABSTRACT

The task of the Indonesian government is very important in realizing the objectives of the task force is a very broad task, so that regulations are needed that can direct the administration of government to be more in line with the expectations and needs of the community. The task of the Indonesian government is very important in realizing the goals of the country. This thesis problem formulation is about How does the effectiveness of the duties and functions of government officials in the District, and factors that play a role in providing services to the community in the District. This type of research is empirical juridical and uses a sociological approach. The results of this study indicate that the implementation of the duties and functions of the Sub-district government officials in providing services to the community are considered not yet fully effective, on the other hand, the district head in carrying out his duties in accordance with the Local Government Law No. 23 of 2014 which states that the district head is authorized to coordinate the implementation of government activities carried out by the Government carried out by the Regional Apparatus in the District.

Key words: *Effectiveness, Duties and Functions, District Government.*

ABSTRAK

Tugas pemerintahan Indonesia sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan negara. Tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Rumusan masalah skripsi ini adalah mengenai Bagaimana efektivitas tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan, dan Faktor-faktor apa saja yang berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan. Jenis penelitian ini yakni yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintahan Kecamatan dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat dianggap belum sepenuhnya efektif, disisi lain, Kepala Camat dalam menjalankan tugasnya sesuai menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa camat berwenang untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.

Kata kunci: Efektivitas, Tugas dan Fungsi, Pemerintah Kecamatan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri yang telah dipilih dan diangkat oleh presiden. Disisi lain, dalam menjalankan pemerintahannya, presiden diawasi oleh Parlemen. Parlemen di Indonesia terbagi menjadi dua bagian yakni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tugas pemerintahan Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya akan disebut UU PEMDA), klasifikasi mengenai pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan atau kepentingan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah Kabupaten/Kota, hal ini berdasarkan prinsip akuntabilitas, efesiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang seluruh wewenangnya diberikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan

pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.²

Dalam UU PEMDA, pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagaimana sebagai berikut; Bagaimana efektifitas tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo? Faktor-faktor apa saja yang berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dan faktor-faktor yang berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu; untuk penulis diharapkan dapat memahami ilmu pengetahuan tambahan di bidang Hukum Tata Negara lebih khususnya mengenai Hukum Pemerintahan (Pusat dan Daerah), untuk Pendidikan Ilmu Hukum diharapkan dapat memberikan informasi terkait tugas dan fungsi pemerintahan (khususnya pemerintahan daerah) terlebih kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi terkait pemerintahan daerah agar mengetahui segala aspek yang berkaitan dengan tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan.

² Azmanirah Mardatillah, *Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Yurisprudence, Universitas Hasanuddin, 2013) .h. 20

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada hasil penelitian di lapangan, misalnya hasil observasi dan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan tema penulisan ini. Penelitian yuridis empiris ini digunakan dalam menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang umumnya memiliki interaksi sosial.³ Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi, dimana pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan mendalami faktor-faktor sosial dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan di Kartan Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi dokumen (*library research*) dan wawancara (*interview*).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum, Kedudukan dan Peran Camat Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat

Sistem pemerintah merupakan sistem yang berguna untuk menjalankan sebuah kewenangan dan kekuasaan dimana kewenangan dan kekuasaan tersebut akan mengatur politik, kehidupan sosial, ekonomi dalam suatu daerah. Pemerintah juga dapat diartikan bahwa sekelompok orang yang memiliki kedudukan tertinggi untuk mengatur suatu daerah. Pemerintah merupakan sekelompok orang yang memikul tanggung jawab bersama untuk mensejahterakan warga atau rakyat dalam suatu negara tersebut.

Dalam ilmu negara umum menjelaskan bahwa sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk republik maupun monark, yaitu mengenai hubungan pemerintah dan badan yang mewakili masyarakat. Mahfud MD juga menjelaskan mengenai sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.

Dari beberapa uraian mengenai sistem pemerintahan diatas, untuk melakukan pembahasan mengenai sistem pemerintahan Indonesia dapat didasari dengan konteks pemerintahan dalam arti luas yaitu pembagian kekuasaan negara, hubungan antara alat-alat pelengkap negara yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjalankan kekuasaan, dan kewenangan guna untuk mendapatkan

³ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada h. 43.

sistem pemerintahan yang efektif dan produktif dan alat-alat pelengkap negara menjalankan kekuasaannya baik yang berhubungan horizontal atau pembagi kekuasaan dan vertikal atau pemancaran kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada bentuk negara Indonesia hal ini dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia Itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang berbentuk republik hal ini dibuktikan Pada Pasal (1) ayat (1). Menurut UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan lain. Dengan berdasarkan hukum ini negara Indonesia bukan negara yang bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Semenjak tahun 1997 bangsa dan negara Indonesia telah mengalami sistem pemerintah yaitu dari pemerintahan yang sentralistik menjadi pemerintahan yang desentralisasi atau otonomi daerah.

Pemerintahan daerah di indonesia telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18, dalam ayat (1) dijelaskan bahwa “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Artinya Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa daerah yang disebut sebagai daerah otonom dan telah mendapatkan pengakuan oleh negara. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (6). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan umum mengenai pelaksanaan wewenang pemerintahan kepada masyarakat yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri yaitu wewenang instansi pemerintahan daerah tersebut.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU PEMDA menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Irfan juga berpendapat bahwa “Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau yang besar dan kecil. Pulau besar terdiri dari 5 pulau yaitu pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Sedangkan pulau-pulau yang kecil ada ribuan banyaknya. Setiap wilayah di Indonesia dibagi dalam wilayah daratan dan perairan untuk dikelola orang pemerintah daerah di dalam batas daerahnya masing-masing”.⁵

Salah satu tujuan terbentuknya pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik atau masyarakat agar kesejahteraan mereka dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Namun, untuk menilai keefektivitasan pelayanan masyarakat tersebut perlu dikaji dari seberapa relevan Hukum (Undang-Undang yang dibuat) dengan pelaksanaannya di publik atau masyarakat. Memahami hukum dapat diketahui melalui pengalaman kita sehari-hari, bahwa hukum mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, sehingga hukum sebagai gejala sosial, selalu tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau zaman. Hukum muncul dalam pengalaman pada setiap orang, dan menurut pengalaman itu hukum pertama-tama sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama, bisa perintah dan/atau larangan, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis.⁶

Dalam hal ini perangkat daerah dituntut untuk andil dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang telah terbagi dalam lingkup daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

⁴ Sarman dan Mohamad Taufik Makarso, (2014), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta:Rineka cipta, h. 288.

⁵ Irfan Setiyawan, (2018), *Handbook: Pemerintahan Daerah*, Wahana Resolusi, h. 1.

⁶ Abid Zamzami, *Kadilan Jalan Raya*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Januari 2018, h. 22

dijelaskan mengenai pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan beberapa asas, antara lain:

- a) asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b) asas intensitas urusan dan potensi daerah;
- c) efesiensi;
- d) efektifitas;
- e) pembagian habis tugas;
- f) rentang kendali;
- g) tata kerja yang jelas, dan
- h) fleksibilitas.

Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pemerintah terhadap semua kebijakan yang diemban, pemerintahan daerah juga melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pembangunan di suatu daerah otonom, hal tersebut elah diatur secara jelas di dalam UU PEMDA pasal 275⁷ dan pasal 276 ayat (4) menyatakan bahwa”Bupati/Wali kota melakukan pengadilan dan evaluasi terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, pasal 277 menjelaskan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencangan Perda tentang Rencana Pembelanjaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembelanjaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Keuangan Pendapatan Daerah (RKPD) diatur dengan peraturan Menteri.

Kecamatan Banyuanyar merupakan salah satu kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Secara administratif, Kecamatan Banyuanyar terbagi menjadi 14 Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan Banyuanyar terletak di Kabupaten Probolinggo di bagian tengah selatan dengan batas-batas: Timur-Kecamatan Maron; Barat-Kecamatan Tegal Siwalan; Selatan-Kecamatan Tiris; dan Utara-Kecamatan Gending. Iklim di Kecamatan Banyuanyar sebagaimana kecamatan lain di Kabupaten Probolinggo beriklim tropis dan memiliki dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau, Curah hujan rata-rata 963 mmHg

⁷ Lihat Pasal 275 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tugas pemerintah dalam hal pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi: 1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; 2) Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan 3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

setiap tahunnya. Temperatur di Kecamatan Banyuanyar sama halnya seperti kecamatan lain yang berketinggian 0-250 meter diatas permukaan air laut, suhu udaranya relatif panas sebagaimana daerah daratan rendah pada umumnya.⁸

Pada masa sebelum reformasi, kedudukan camat adalah sebagai pelaksana Asas Dekonsentrasi, dimana camat menjadi kepala wilayah dan memegang penuh kuasa (penguasa tunggal) di bidang pemerintahan di wilayahnya. Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan ialah camat juga melaksanakan tugas Asas Desentralisasi. Maka dari itu, pasca reformasi kedudukan camatpun diganti menjadi pelaksana Asas Desentralisasi, dimana camat dijadikan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPDK).⁹

Perubahan kedudukan Kecamatan, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta masyarakat. Hal ini berbeda dengan instansi dengan lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik.

Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat:

- a) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga,
- b) Pelayanan Surat Pindah Antar Daerah,
- c) Pelayanan Pengesahan,
- d) Pelayanan Pembuatan Akta Tanah,
- e) Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha,
- f) Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris.

Adapun yang menjadi prioritas utama dalam pemberian pelayanan bagi pegawai kecamatan adalah kelengkapan berkas yang dimasukkan serta fokus pada orientasi pelayanan publik, sebagaimana program utama berupa pelayanan administrasi, kebersihan lingkungan, masyarakat dan tugas-tugas lainnya.

⁸ Data Geogravis: Katalog Kecamatan Banyuanyar Dalam Angka 2018.

⁹ Hayat et al., (2018), *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*, Prenadamedia, Jakarta, h. 21.

Dalam hal Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Probolinggo.

Dalam bentuk menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Banyuanyar juga membentuk forum yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Agenda tersebut diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke Musrenbang daerah Kabupaten/Kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, agar mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka. Dalam acara kegiatan Musrenbang di Kecamatan Banyuanyar sendiri dihadiri oleh beberapa (*stickholder*) diantaranya: Kapolsek Banyuanyar AKP M. Dugel, S. Pd, Kepala Camat Banyuanyar Bapak H. Moh. Syarifuddin, S. Ag., M. Si, dan Ramil Banyuanyar, Kepala Desa, beberapa staff dari Kecamatan dan beberapa Staff dari Desa. Dalam musyawarah ini dihadiri juga oleh semua ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda serta sebagian warga masyarakat yang ikut dalam acara musyawarah tersebut. Namun, pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti agenda tahunan itu. hal itu menjadi sebab minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi, dan akibat itulah yang menjadi salah satu kendala bagi aparat pemerintah kecamatan terutama dalam pemberian pelayanan.

Yang perlu ditinjau kembali mengenai penjelasan pengangkatan camat diatas, pada pasal 224 ayat (2) UU PEMDA menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Sedangkan kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas.

Adapun tugas camat ialah diatur dalam pasal 225 UU PEMDA sebagai berikut:

1. Camat sebagaimana diatur dalam pasal 224 ayat (1) UU PEMDA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - d. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - g. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
 3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan. Sejalan dengan itu, amanat yang sama juga dikemukakan dalam pasal 10 PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang menjelaskan bahwa camat dalam memimpin kecamatan bertugas:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati/Wali Kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik.¹⁰ Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian kewenangan Bupati/Wali kota kepada Camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan adanya tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh Bupati/Wali Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Bukanlah suatu hal yang mudah bagi Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

berbagai urusannya di kecamatan sehingga memerlukan peran camat untuk melaksanakan kebijakan dan program-programnya.¹¹

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Camat Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat

1. Faktor dari Masyarakat

Setiap Kecamatan tentunya memiliki forum yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Agenda tersebut diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke Musrenbang daerah Kabupaten/Kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, agar mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka. Dalam acara kegiatan Musrenbang di Kecamatan Banyuanyar sendiri dihadiri oleh beberapa (stickholder) diantaranya: Kapolsek Banyuanyar AKP M. Dugel, S. Pd, Kepala Camat Banyuanyar Bapak H. Moh. Syarifuddin, S. Ag., M. Si, dan Ramil Banyuanyar, Kepala Desa, beberapa staff dari Kecamatan dan beberapa Staff dari Desa. Dalam musyawarah ini dihadiri juga oleh semua ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda serta sebagian warga masyarakat yang ikut dalam acara musyawarah tersebut.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris Camat di Kantor Kecamatan Banyuanyar:

“Dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, kami telah membentuk tim Musrenbang Kecamatan. Tim ini tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan Musrenbang, namun diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti Musyawarah akbar ini. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara langsung, karena tujuan diadakannya Musrenbang ini tidak lain adalah demi mendukung kesejahteraan masyarakat

¹¹ Laporan *Legitimid* Sumbawa Barat dan Bappeda Sumbawa Barat tentang Studi Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan Tahun 2011.

dengan cara keterbukaan antara aparat pemerintah kecamatan, desa dan/atau kelurahan dengan masyarakat”

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang jarak tempat tinggalnya tidak jauh dari Kantor Kecamatan Banyuanyar:

“Kalau ada kegiatan seperti itu biasanya tetangga kita ini yang kebetulan profesinya sebagai pegawai kecamatan, memberikan informasi tentang jadwal kegiatannya. Tapi saya lebih memilih narik (dalam hal ini ojek) cari rejeki daripada ikut-ikut acara tersebut”.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh istrinya:

“Orang-orang di sekitar sini jarang ada yang mau mengikuti kegiatan seperti itu. mereka lebih memilih bekerja dan beraktifitas lainnya yang menghasilkan uang daripada meliburkan diri sehari untuk mengikuti kegiatan aparat-aparat itu”.

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberhasilan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Namun, masyarakat sendiri lebih mementingkan pekerjaannya dari pada menghadiri acara dari Kecamatan Banyuanyar ini dibuktikan dengan pekerjaan masyarakat Banyuanyar sebagian besar terdiri dari petani, pedagang, dan juga buruh.

2. Faktor Profesionalitas Pegawai

Ditinjau dari penjelasan Sekretaris Camat Mengenai persentase Kehadiran pegawai Kecamatan setiap harinya, penulis menyimpulkan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kecamatan seringkali lamban dalam penyelesaian pelayanan untuk masyarakat karena belum profesionalnya pegawai kecamatan dalam melayani masyarakat.

Dalam hal ini seharusnya pegawai kecamatan diberikan keahlian khusus dalam bidangnya agar kedepannya pegawai kecamatan dalam menangani masyarakat lebih baik lagi dan profesional dalam bidangnya masing-masing.

3. Faktor Kepemimpinan

Pada tingkat kecamatan, kepemimpinan camat adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kepentingan masyarakat luas, (dalam hal ini unit kegiatan pemberdayaan masyarakat). Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa Klenang Kidul, Bapak Sariyanto mengenai kepemimpinan camat Banyuanyar:

“Menurut saya pimpinan Kecamatan pada periode sekarang ini tidak perlu diragukan lagi tentang keuletannya membina dan mengawasi pegawainya di kecamatan, mengawasi setiap kegiatan yang ada di desa-desa, beliau sangat disiplin dan berkompeten. Terlebih dalam hal pendanaan, maka dari itu di desa Klenang Kidul ini progres pembangunan Infrastruktur berjalan sangat baik salah satu faktornya karena pemimpin camat bapak Syarif (Kepala Camat Banyuanyar) intinya camat dianggap sebagai pemimpin yang profesional baik untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ataupun masyarakat Kecamatan Banyuanyar”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan responden maka dapat dipahami bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Banyuanyar itu sudah ada, namun partisipasi masyarakat sendirilah yang kurang dalam menghadiri acara yang dijalankan oleh pemerintah di Kecamatan Banyuanyar ini di buktikan dengan pekerjaan masyarakat Banyuanyar yang sebagian besar terdiri dari petani dan pedagang, dan buruh, masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya masing-masing dari pada ikut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan

Banyuwangi. Disamping itu, Kepala Camat dalam menjalankan tugasnya sesuai menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa camat berwenang untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari sekian paparan bab-bab diatas, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dinilai belum efektif. Hal ini berdasarkan pada pemberian pelayanan yang belum optimal dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan yang dibutuhkan.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:
 - a) Faktor dari masyarakat
 - i. Pengetahuan masyarakat
 - ii. Kelengkapan berkas administrasi yang menjadi syarat pengurusan
 - iii. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap agenda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan
 - b) Faktor profesionalitas pegawai
 - i. Pemahaman pegawai kecamatan mengenai standar operasional pelayanan terhadap masyarakat
 - ii. Kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai kecamatan dalam menjalankan tugasnya masing-masing
 - c) Faktor kepemimpinan

Faktor kepemimpinan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap tingkatan organisasi dimanapun dalam mewujudkan tujuan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati/Wali Kota, dalam hal ini mengkoordinasi semua urusan pemerintahan di Kecamatan, selain itu

camat juga harus memberikan pelayanan buplik di Kecamatan serta pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Saran

1. Pegawai Kecamatan hendaknya diberikan pembelajaran atau pemahaman mengenai standar operasional pelayanan dan dalam merekrut pegawai kecamatan diharapkan yang memiliki kompetensi, jujur, ulet, dan bertanggung jawab, dan pegawai kecamatan diharapkan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai syarat administrasi pengurusan (dalam hal permintaan bentuk pelayanan)
2. Pegawai kecamatan dan masyarakat diharapkan dapat saling bersinergi agar dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sejahtera.
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Camat diharapkan membuat Peraturan Kebijakan mengenai pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, pada pasal 10 huruf (b).

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Buku

Sunggono, Bambang, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Sarman dan Mohamad Taufik Makarso, (2014), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta, Rineka cipta

Setiyawan, Irfan, (2018), *Handbook: Pemerintahan Daerah*, Wahana Resolusi

Hayat et al., (2018), *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*, Jakarta, Prenadamedia,

Laporan *Legitimid* Sumbawa Barat dan Bappeda Sumbawa Barat tentang Studi Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan Tahun 2011.

Jurnal

Zamzami, Abid, (2018, Januari) *Keadilan Jalan Raya, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Volume 1, Nomor 1.

Mardatillah, Azmanirah, (2013), *Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Yurisprudence Universitas Hasanuddin.